

Analisis Alternatif Kebijakan Penanganan Parkir Liar Travel Melalui Pembangunan Atau Relokasi Fasilitas Parkir Di Indralaya Utara

Andini Sakilla Candra¹, Khalishah Faradilah², Alda Nadila Azzani³, Tia Selpi⁴,
Hafizhah Herdiana Putri⁵, Novitry Pratiwi⁶

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

E-mail: 07011182328003@student.unsri.ac.id ; 07011182328011@student.unsri.ac.id ;
07011182328010@student.unsri.ac.id ; 07011182328002@student.unsri.ac.id ;
07011182328006@student.unsri.ac.id ; novitrypratiwi01@gmail.com;

ABSTRACT. *The phenomenon of illegal parking of travel vehicles in the Jalan Lintas Tengah area, Timbangan, North Indralaya District, has become a transportation problem that directly impacts traffic congestion, increases the risk of accidents, and disrupts public comfort. This study aims to analyze the implementation of Ogan Ilir Regency Regulation No. 15 of 2006 concerning Vehicle Parking Management and formulate appropriate parking solutions. This study uses a qualitative method with purposive sampling techniques, involving travel drivers, Transportation Agency officers, road users, and residents as key informants. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that illegal parking occurs due to the unavailability of official parking facilities or terminals, weak supervision and enforcement of regulations, and the incompatibility of policies with field conditions. These findings confirm the gap between regulation and policy implementation. The most effective policy recommendation is the construction of special parking facilities for travel vehicles in the Timbangan area, supported by integrated supervision, safety awareness campaigns, and periodic evaluations. This policy is considered capable of reducing congestion, improving safety, and increasing local revenue through more orderly and structured parking management.*

Key words: *illegal parking; policy implementation; regional transportation; parking facilities; Ogan Ilir.*

ABSTRAK. Fenomena parkir liar kendaraan travel di kawasan Jalan Lintas Tengah, Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, menjadi permasalahan transportasi yang berdampak langsung pada kemacetan, meningkatnya risiko kecelakaan, dan terganggunya kenyamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan serta merumuskan solusi penataan parkir yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling, melibatkan sopir travel, petugas Dinas Perhubungan, pengguna jalan, dan warga sekitar sebagai informan kunci. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar terjadi akibat tidak tersedianya fasilitas parkir atau terminal resmi, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, serta ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dianggap paling efektif adalah pembangunan fasilitas parkir khusus kendaraan travel di kawasan Timbangan yang didukung pengawasan terpadu, sosialisasi keselamatan, serta evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terstruktur.

Kata kunci: parkir liar; implementasi kebijakan; transportasi daerah; fasilitas parkir; Ogan Ilir.

Received Feb 12, 2026; Revised March 22, 2026; Accepted May 29, 2026

* **Andini Sakilla Candra:** Email: 07011182328003@student.unsri.ac.id

PENDAHULUAN

Pengelolaan parkir merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar layanan parkir berjalan tertib, aman, dan efisien (Widyastuti, 2018). Dalam konteks global fenomena parkir liar yang terjadi di banyak kota dunia, berdampak pada kemacetan, gangguan pejalan kaki, dan polusi. Misalnya, di kota-kota besar, manajemen parkir yang kurang efektif menyebabkan penggunaan ruang jalan menjadi tidak efisien dan meningkatkan risiko kecelakaan (ITDP, 2024). Hal ini menegaskan pentingnya perencanaan transportasi perkotaan yang tertib, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung mobilitas warga dan mengurangi risiko kecelakaan.

Di Indonesia, parkir liar menjadi masalah umum di berbagai kota. Di Jakarta, misalnya, 90% trotoar terhalang oleh parkir liar dan pedagang kaki lima, memaksa pejalan kaki berjalan di badan jalan, yang meningkatkan risiko kecelakaan (Tempo, 2023). Fenomena serupa juga terjadi di Padang, di mana terjadi akibat kurangnya fasilitas parkir resmi yang memadai, membuat pengendara terpaksa memanfaatkan trotoar, jalur pejalan kaki, hingga area publik lainnya sebagai tempat parkir (RadarSumbar, 2023).

Di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di Jalan Lintas Tengah, Timbangan, fenomena parkir liar kendaraan travel menjadi masalah nyata. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah mengatur penyelenggaraan parkir melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan sebagai upaya menciptakan ketertiban dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riyanto et al. (2024) menyebutkan bahwa pembangunan bisa menggunakan dana APBD maupun kerja sama dengan pihak swasta, karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga perlu melibatkan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik. Namun, meskipun regulasi tersebut telah diberlakukan cukup lama, fenomena parkir liar masih marak terjadi, khususnya di kawasan Jalan Lintas Tengah, Timbangan. Banyak kendaraan travel yang berhenti dan parkir secara tidak resmi di bahu jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas, menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, dan menyebabkan hilangnya potensi retribusi parkir.

Fenomena parkir liar pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan lemahnya implementasi kebijakan, ketersediaan sarana prasarana, serta karakteristik sosial-ekonomi para pelaku. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas regulasi perparkiran sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, sumber daya, dan komitmen pelaksana. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi Ifan Wahyu Satria Martin, Lucky Hergiantoro Saputra, Mochamad Laksana Bintang, dan Gheogita Wulandary (2025) mengenai *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Parkir Liar di Kota Surabaya*. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap parkir liar di Surabaya belum optimal akibat lemahnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan ketidaktegasan aparat pelaksana. Pemerintah Kota Surabaya kemudian melakukan berbagai upaya seperti penerapan sistem parkir digital, pelatihan personel, dan pemberlakuan sanksi administratif maupun pidana.

Dari kajian literatur tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai efektivitas kebijakan perparkiran sudah dilakukan di berbagai daerah, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006, khususnya dalam konteks parkir liar kendaraan travel di kawasan strategis seperti Timbangan. Padahal, wilayah tersebut merupakan simpul mobilitas masyarakat dengan intensitas arus kendaraan yang tinggi sehingga keberadaan parkir liar memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dengan demikian, terdapat *gap penelitian* berupa kurangnya kajian empiris mengenai bagaimana perda tersebut diimplementasikan, faktor apa saja yang menghambat efektivitasnya, dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk menertibkan parkir travel secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan penelitian yang hendak dijawab dalam studi ini adalah: mengapa kebijakan pengelolaan parkir di Kabupaten Ogan Ilir belum berjalan efektif, sehingga masih terjadi praktik parkir liar kendaraan travel di kawasan Jalan Lintas Tengah, Timbangan, yang

menyebabkan kemacetan, ketidaktertiban, dan risiko kecelakaan meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006? Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, serta respon para pemangku kepentingan.

Dalam menganalisis permasalahan dan merumuskan alternatif solusi, penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi kebijakan, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan kelayakan implementasi, untuk menilai setiap alternatif kebijakan secara sistematis. Penggunaan kriteria evaluatif ini membantu memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya tepat secara, tetapi juga realistis untuk diterapkan di Kabupaten Ogan Ilir. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006 dalam pengelolaan parkir, mengidentifikasi faktor penyebab masih maraknya parkir liar kendaraan travel di kawasan Timbangan, serta merumuskan alternatif kebijakan. Sehingga kebijakan ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs nomor 11, yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang aman, tertib, dan berkelanjutan (PBB, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk memahami kondisi parkir liar yang terjadi di kawasan Timbangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumen resmi, regulasi, dan literatur yang mendukung analisis. Desain penelitian mengacu pada analisis kebijakan Patton & Sawicki untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan alternatif, menilai kelayakan kebijakan, dan menyusun rekomendasi. Informan dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, melibatkan sopir travel, pengguna jalan, dan petugas Dinas Perhubungan agar memperoleh gambaran yang beragam dan menyeluruh. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber guna memastikan temuan yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan parkir liar di kawasan Jalan Lintas Tengah, Timbangan, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir muncul karena ketidaksesuaian antara kebijakan yang berlaku dengan kondisi di lapangan. Aktivitas parkir liar oleh kendaraan travel terjadi akibat keterbatasan infrastruktur, khususnya tidak tersedianya area parkir resmi, lemahnya pengawasan dari aparat, serta belum tegasnya penegakan aturan oleh Dinas Perhubungan. Kondisi ini menggambarkan adanya *unsatisfied needs* atau kebutuhan yang belum terpenuhi, di mana sopir travel tidak memiliki fasilitas parkir yang layak sehingga memilih berhenti di bahu jalan. Akibatnya, arus lalu lintas terganggu, kemacetan meningkat, dan risiko kecelakaan bertambah, dimana sejalan dengan hasil penelitian Wiradana, P. A., & Sudantra, I. K. (2022) yang menyebutkan bahwa meningkatnya parkir liar di ruas jalan merupakan salah satu pusat pemicu yang dapat merugikan masyarakat seperti kecelakaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan, implementasinya belum mampu mengatasi praktik parkir liar yang terjadi.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa faktor utama maraknya parkir liar adalah tidak tersedianya fasilitas parkir resmi atau terminal khusus travel. Karena itu, sopir memilih bahu jalan yang dianggap strategis karena dekat Universitas Sriwijaya. Hal ini tampak dari pernyataan Andika (41 tahun), salah satu sopir travel:

“Selain di sini di Palembang paling, kalau di daerah Layo ya disinilah dekat Unsri. Kalau di daerah lain tidak ada di Layo ini.”

“Dikatakan strategis iya, lebih ramai juga iya. Karena dekat kampus, banyak juga mahasiswa/i kadang naik.”

“Lumayan dek, ado sekitar 10 tahun an disini.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa para sopir sebenarnya bukan berniat melanggar aturan, tetapi mereka menyesuaikan diri dengan keterbatasan fasilitas yang tersedia. Mereka memilih lokasi yang ramai dan mudah dijangkau penumpang untuk memastikan pendapatan tetap diperoleh. Dengan demikian, ketiadaan terminal atau area parkir resmi menjadi faktor pendorong utama terjadinya parkir liar di kawasan Timbangan. Selain faktor fasilitas, lemahnya implementasi aturan juga turut memperburuk situasi. Walaupun Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 telah mengatur larangan parkir sembarangan, pengawasan di lapangan masih sangat minim. Hal ini ditegaskan oleh Andika:

“Kalo polisi sering, karno pagi-pagi kan lumayan macet untuk mahasiswa lewat. Tapi klo Dishub belum pernah.”

“Ya ditegur paling disuruh pindah agak masuk ke dalam biar dak ganggu jalan.”

“mungkin belum ado dengar peraturan dek.”

Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Rian, petugas Dishub:

“Kalo setau saya untuk itu belum adanya mendengar kk, dari atasan untuk larangan tersebut, mungkin nanti akan ditindak untuk parkir liar tersebut.”

“Atasan sudah tahu larangan tersebut, namun mungkin belum sempat menyampaikan tindakan itu.”

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa kurangnya instruksi tegas dari pimpinan menyebabkan pengawasan berjalan tidak optimal. Kondisi tersebut membuat sopir merasa tidak terlalu khawatir terhadap sanksi, sehingga tetap memilih parkir di bahu jalan karena dianggap aman dan tidak memiliki konsekuensi serius. Situasi ini menunjukkan bahwa peraturan tanpa pengawasan yang konsisten tidak akan efektif di lapangan. Faktor perilaku sopir juga memengaruhi terjadinya parkir liar. Sebagian sopir belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya ketertiban lalu lintas. Hal ini terlihat dari pernyataan Andika:

“Yo ado hari-hari nyo jugo dek, kalo mahasiswa libur cak sabtu minggu ini kan sepi. Kalo hari biaso lumayan.”

“idak jugo, yang nyebabke macet tu dek orang-orang yang beli makanan dipinggiran ini atau yang ke indomaret sini.”

“Ya paling ikuti aturan, parkir di pinggi-pinggir inilah.”

Pernyataan ini memperlihatkan adanya persepsi yang kurang tepat, di mana parkir di pinggir jalan dianggap tidak menyalahi aturan selama tidak menimbulkan kemacetan. Padahal, tindakan tersebut tetap mengganggu kelancaran lalu lintas dan termasuk pelanggaran ketertiban jalan. Selain itu, kurangnya kehadiran petugas di lapangan diperkuat oleh keterangan Rafli (20 tahun), mahasiswa Universitas Sriwijaya:

“Kayaknya belum. Karena bahkan sangat jarang terlihat, mungkin ya, dari pihak Dishub atau polisi yang mengatur daerah sini. Bahkan lebih sering tukang parkir yang memberhentiin orang mau nyebrang, gitu. Bukan malah Dishub, kan.”

“Mungkin bisa parkir di tempat yang lebih luas, ya. Kayak di depan Landmark ini, mungkin, atau di pinggir jalan ini, kan, lebih luas buat jalannya, gitu.”

“Mungkin jangan parkir di pinggir jalan aja, mungkin, ya. Masih, karena masih banyak tempat luas lain, kan, di Layo ini.”

Minimnya pengawasan dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa aparat belum hadir secara aktif dalam menangani praktik parkir liar, sehingga masyarakat melihat masalah ini dibiarkan terus berlangsung. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketiadaan fasilitas parkir resmi, lemahnya penegakan aturan, serta rendahnya kesadaran sopir. Akibatnya, tujuan kebijakan untuk menciptakan parkir yang tertib, aman, dan teratur belum tercapai, sehingga implementasi kebijakan transportasi di Kabupaten Ogan Ilir dapat dikatakan belum efektif.

Secara normatif, kebijakan pengelolaan parkir sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat melalui Perda No. 15 Tahun 2006, didukung oleh larangan dan sanksi tegas, serta keberadaan rambu lalu lintas pada kawasan Timbangan. Kebijakan ini bahkan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait penataan kota yang aman dan tertib. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena penegakan hukum yang lemah, terbatasnya personel dan sarana pengawasan, serta kurangnya sosialisasi kepada sopir dan masyarakat.

Selain itu, masih terdapat celah kebijakan seperti tidak tersedianya fasilitas parkir atau terminal travel yang memadai, belum adanya pengaturan khusus mengenai transportasi travel, serta dorongan ekonomi sopir yang membuat aturan sulit dipatuhi. Dengan demikian, meskipun kebijakan telah dirumuskan secara jelas, efektivitasnya terhambat oleh lemahnya implementasi dan kurangnya dukungan fasilitas di lapangan.

Setelah diketahui bahwa kebijakan yang ada belum berjalan efektif karena berbagai kendala di lapangan, maka diperlukan proses penilaian yang lebih terarah dan sistematis. Penilaian ini penting untuk memastikan apakah kebijakan yang berlaku saat ini benar-benar mampu mengatasi permasalahan parkir liar. Agar proses penilaian tidak bersifat subjektif, penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada Patton dan Sawicki dalam *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, penelitian ini menggunakan lima kriteria evaluasi yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Kriteria Evaluasi	Keterangan
Efektivitas	Mengukur sejauh mana kebijakan mampu menekan praktik parkir liar travel, memperlancar arus lalu lintas, dan mengurangi potensi kecelakaan.
Efisiensi	Menilai keseimbangan antara hasil yang dicapai dengan biaya, waktu, tenaga, serta sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.
Ekuitas (Keadilan)	Menilai sejauh mana kebijakan memberikan manfaat secara adil bagi seluruh pihak, termasuk sopir travel, masyarakat, pengguna jalan, dan pemerintah daerah.
Kelayakan Politik	Menilai tingkat dukungan dari pemerintah, DPRD, aparat, masyarakat, serta potensi resistensi atau penerimaan terhadap kebijakan.
Kelayakan Administratif	Menilai kemampuan instansi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, termasuk ketersediaan personel, fasilitas, koordinasi antar lembaga, dan infrastruktur pendukung.

Patton dan Sawicki (2016) menyatakan bahwa tidak semua kriteria relevan untuk setiap kasus kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini memilih kriteria yang paling sesuai dengan konteks permasalahan parkir liar travel di Jalan Lintas Tengah, Timbangan, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Adapun penjelasan masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menilai sejauh mana alternatif kebijakan mampu mengurangi parkir liar, menertibkan arus lalu lintas, dan menekan potensi kecelakaan. Penilaian dilakukan melalui indikator seperti penurunan kendaraan yang parkir sembarangan, berkurangnya kemacetan, serta menurunnya risiko kecelakaan.

2. Efisiensi

Mengukur perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh, termasuk biaya operasional, pemanfaatan fasilitas yang ada dimana sejalan dengan temuan Indah Sari & Ferdian (2025), banyak masyarakat merasa terganggu dengan parkir liar dan berharap pemerintah menyediakan lokasi resmi, dan pengurangan jumlah pelanggaran.

3. Ekuitas (Keadilan)

Menilai apakah kebijakan memberikan dampak yang adil bagi semua pihak. Indikatornya meliputi kepuasan masyarakat, persepsi keadilan sopir travel, serta tidak adanya pihak yang dirugikan secara signifikan.

4. Kelayakan Politik

Mengukur dukungan dan kesiapan aktor kunci seperti pemerintah daerah, Dishub, kepolisian, serta masyarakat. Semakin tinggi tingkat penerimaan, semakin layak kebijakan untuk dilaksanakan.

5. Kelayakan Administratif

Menilai kemampuan instansi dalam mengimplementasikan kebijakan, terutama terkait sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan koordinasi antar lembaga.

Setelah kelima kriteria tersebut dianalisis terhadap kondisi di lapangan, terlihat bahwa kebijakan yang berlaku saat ini belum mampu menjawab permasalahan parkir liar secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan, masih ditemukan banyak kendaraan travel yang parkir liar di kawasan Jalan Lintas Tengah, Timbangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum berjalan efektif, sehingga diperlukan beberapa alternatif kebijakan yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut tiga alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah:

1. Pembangunan atau Relokasi Fasilitas Parkir Khusus Travel

Alternatif pertama yang diusulkan adalah pembangunan atau relokasi fasilitas parkir khusus travel di kawasan Timbangan. Alternatif ini diajukan karena hingga kini tidak tersedia tempat parkir resmi yang dapat menampung kendaraan travel, sehingga sopir cenderung berhenti di bahu jalan dan menimbulkan kemacetan. Penyediaan area parkir atau terminal kecil di lokasi yang strategis dinilai penting untuk menata arus lalu lintas, mengurangi praktik parkir liar, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Meskipun membutuhkan biaya besar dan kerja sama lintas instansi, solusi ini dinilai mampu menyelesaikan akar permasalahan secara langsung.

Pengembangan alternatif ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) dengan merujuk pada teori yaitu transportasi dimana menurut Tamin (1997:5) dalam Rifusua (2010) prasarana transportasi memiliki dua peran utama, yaitu sebagai alat bantu pembangunan perkotaan dan sebagai sarana pergerakan manusia maupun barang, teori keseimbangan kebutuhan dimana menurut Hobbs (1995) dalam Samuel (2022), parkir

diartikan sebagai suatu kegiatan meletakkan atau menyimpan kendaraan di tempat tertentu dengan jangka waktu yang bergantung pada lamanya keperluan pengendara, serta teori hubungan tata guna lahan dan transportasi, dimana menurut Rahman (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Jayadinata, 1999 tata guna lahan (land use planning) merupakan pengaturan pemanfaatan lahan yang mencakup daratan dan perairan. Ketiga teori tersebut menegaskan pentingnya ketersediaan fasilitas parkir yang memadai untuk mengurangi gangguan lalu lintas dan mengatur pergerakan kendaraan. Selain teori, penguatan argumen juga didasarkan pada penelitian A. Latif (2014) mengenai Terminal Alang-Alang Lebar di Palembang, yang menunjukkan bahwa ketidakterediaan fasilitas parkir yang layak menjadi penyebab banyaknya kendaraan berhenti di luar area terminal. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di kawasan Timbangan.

Pemilihan alternatif ini semakin kuat berdasarkan hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa ketiadaan lahan parkir resmi merupakan penyebab utama praktik parkir liar. Beberapa informan mendukung perlunya pembangunan fasilitas parkir, termasuk Andika, salah satu sopir travel, yang menyatakan:

“Ya kalau kito boleh ngusul dek, kalo emang adanya nerapkan aturan gitu memang lebih baik dibikinkan tempat khusus. Kalau memang mau di terminal disini tadi ya tempatnya itu sepi dan hancur juga jalannya.”

“Saya setuju, saya rasa ya semua sopir itu setuju.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sopir travel menginginkan lokasi parkir yang layak dan jelas. Dengan demikian, pembangunan fasilitas parkir atau terminal khusus travel dianggap sebagai alternatif yang paling realistis dan berpotensi memberikan dampak jangka panjang dalam mengatasi parkir liar di Kabupaten Ogan Ilir.

2. Penegakan Hukum yang Ada

Alternatif kedua berfokus pada penegakan hukum terhadap praktik parkir liar dengan mengoptimalkan Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006. Pendekatan ini menekankan patroli rutin, pemberian sanksi, serta penguatan koordinasi antarinstansi sebagai langkah meningkatkan kedisiplinan sopir, sebagaimana disarankan Quinster et al. (2025), melalui patroli, pendataan pengguna, dan penertiban berjadwal.. Metode *status quo* dipilih karena tidak memerlukan kebijakan baru, namun memperbaiki pelaksanaan aturan yang sudah ada. Alternatif ini memiliki keuntungan berupa biaya rendah dan kemampuan mendorong perubahan perilaku sopir, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan ketersediaan fasilitas pendukung.

Berdasarkan wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan, seperti pernyataan Rian bahwa belum ada arahan tegas dari pimpinan *“Mungkin nanti akan tindak untuk parkir liar tersebut”* terlihat bahwa lemahnya instruksi dan koordinasi menyebabkan aturan tidak berjalan optimal. Sopir travel seperti Andika juga menyebutkan bahwa penertiban hanya dilakukan oleh polisi dan bersifat sementara, *“Ya ditegur paling disuruh pindah...”*. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa parkir liar bukan pelanggaran serius. Pandangan serupa disampaikan oleh Alif Rizki Aulia, mahasiswa yang menilai bahwa tindakan tegas perlu dilakukan karena *“undang-undangnya sudah ada, tapi ini sudah menjadi kebiasaan”*.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya konsistensi pengawasan menjadi penyebab utama masih maraknya parkir liar. Karena itu, penegakan hukum dipandang sebagai alternatif yang paling realistis dan efektif untuk jangka pendek, terutama dengan memperkuat koordinasi, meningkatkan kehadiran aparat, dan memberikan

sanksi tegas kepada pelanggar.

3. Edukasi dan Sosialisasi Tertib Parkir

Alternatif ini menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat dan sopir travel melalui edukasi dan sosialisasi tertib parkir. Pendekatan ini dinilai efektif untuk membangun kepatuhan sukarela dan mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Keuntungannya ialah biaya pelaksanaan yang relatif kecil, penerimaan masyarakat yang tinggi, serta kontribusinya dalam menciptakan budaya tertib parkir. Namun, kelemahannya terletak pada dampak yang tidak dapat terlihat secara cepat, membutuhkan konsistensi, serta tetap perlu dukungan fasilitas parkir yang memadai.

Pengembangan alternatif ini menggunakan metode Survei Cepat (*Rapid Survey*) untuk memperoleh masukan dari sopir travel, warga, dan petugas lapangan. Hasil survei digunakan untuk menyusun pesan sosialisasi yang tepat sasaran. Metode ini dipilih karena bersifat cepat, partisipatif, dan mampu menangkap persepsi masyarakat terhadap aturan parkir.

Pemilihan alternatif ini didasarkan pada temuan lapangan yang menunjukkan bahwa pelanggaran sering terjadi karena rendahnya pemahaman terhadap aturan parkir. Hal ini terlihat dari pernyataan sopir travel Andika yang mengatakan:

“mungkin belum ado dengar peraturan dek.”

“kalo aturan tentang parkir disini... Belum ado disebut untuk larangan parkir dek.”

Pandangan serupa disampaikan oleh pejalan kaki, Alif:

“Karena undang-undangnya sudah ada, tapi ini sudah menjadi kebiasaan.”

Kutipan tersebut menunjukkan kurangnya sosialisasi mengenai aturan parkir, baik kepada sopir maupun masyarakat umum. Karena itu, edukasi dan sosialisasi tertib parkir menjadi alternatif yang relevan sebagai solusi jangka menengah untuk mengurangi parkir liar dan melengkapi kebijakan struktural lainnya.

Untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat, setiap opsi perlu dibandingkan secara objektif berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat kelebihan, kelemahan, serta tingkat kelayakan masing-masing alternatif dalam menyelesaikan permasalahan parkir liar di kawasan Timbangan. Hasil perbandingan tersebut dilihat pada tabel:

Tabel 2. Hasil Perbandingan Opsi Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	A (Kelayakan Teknis & Administratif)	B Ekuitas (Keadilan)	C (Efisiensi)	D (Kelayakan Politik)
Pembangunan Fasilitas Parkir / Terminal Khusus Travel	Perlu koordinasi lintas instansi dan perencanaan teknis matang.	Sangat efektif karena menyelesaikan akar masalah parkir liar.	Membutuhkan biaya dan waktu besar.	Tingkat penerimaan tinggi karena memberi solusi nyata bagi sopir.
<i>Status Quo</i> (Penegakan Perda yang Ada)	Mudah diterapkan karena menggunakan dasar hukum yang sudah ada.	Cukup efektif jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten.	Biaya rendah, hanya perlu peningkatan pengawasan.	Dapat diterima karena tidak menambah beban baru.
Edukasi dan Sosialisasi Tertib Parkir	Mudah dilaksanakan melalui program	Efektivitas jangka panjang, hasil	Biaya kecil dan waktu	Sangat tinggi karena bersifat

	kampanye dan pelatihan.	tidak langsung terlihat.	pelaksanaan fleksibel.	humanis dan partisipatif.
--	-------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

Berdasarkan hasil perbandingan ketiga alternatif kebijakan pada tabel sebelumnya, diperlukan suatu metode yang dapat membantu menentukan pilihan kebijakan yang paling tepat dan dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analitis yang terstruktur agar proses penentuan rekomendasi kebijakan dilakukan secara objektif dan terukur.

Metode yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ini adalah Metode Perbandingan (*Comparative Method*). Menurut Subarsono (2006), dalam Junaidi 2020 menjelaskan bahwa metode ini dilakukan dengan cara membandingkan setiap alternatif kebijakan berdasarkan seperangkat kriteria yang telah ditentukan, kemudian memilih alternatif dengan nilai total tertinggi sebagai rekomendasi kebijakan yang paling layak.

Dalam penelitian ini, metode perbandingan digunakan karena sesuai dengan kebutuhan analisis terhadap tiga alternatif kebijakan yang telah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan parkir liar kendaraan travel di kawasan Jalan Lintas Tengah, Timbangan, Kabupaten Ogan Ilir.

Penilaian dilakukan menggunakan skala penilaian 1–3 untuk mengukur sejauh mana setiap alternatif kebijakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Skala ini membantu agar proses penilaian lebih objektif dan terukur.

Makna dari setiap skor adalah sebagai berikut:

1. Skor 3 (Tinggi): Alternatif sangat memenuhi kriteria, mudah dilaksanakan, dan memberikan hasil yang jelas.
2. Skor 2 (Sedang): Alternatif cukup memenuhi kriteria, tetapi masih memiliki beberapa keterbatasan.
3. Skor 1 (Rendah): Alternatif kurang memenuhi kriteria, sulit dilaksanakan, atau hasilnya kecil.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian meliputi:

Tabel 3. Kriteria Penilaian

Kriteria	Skor 3 (Tinggi)	Skor 2 (Sedang)	Skor 1 (Rendah)
Efektivitas	Dampak besar dan langsung; mampu menekan parkir liar >50%	Dampak cukup terasa tetapi butuh kebijakan pendukung	Dampak kecil dan tidak menyentuh akar masalah
Efisiensi	Biaya kecil, hasil signifikan	Biaya dan hasil seimbang	Biaya tinggi, hasil kecil atau membutuhkan waktu lama
Ekuitas	Manfaat merata bagi semua pihak	Manfaat condong ke satu pihak	Manfaat tidak merata dan

		namun masih wajar	merugikan pihak tertentu
Kelayakan Politik	Dukungan kuat, minim penolakan	Dukungan cukup tetapi perlu sosialisasi	Banyak penolakan atau resistensi politik
Kelayakan Administratif	Instansi siap, koordinasi baik	Ada kendala, namun bisa diatasi	Kapasitas rendah, membutuhkan perbaikan besar

Berdasarkan hasil penilaian diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Penilaian Alternati Kebijakan

KRITERIA	ALTERNATIF 1	ALTERNATIF 2	ALTERNATIF 3
Efektivitas	Tinggi (3)	Sedang (2)	Rendah (1)
Efisiensi	Sedang (2)	Tinggi (3)	Tinggi (3)
Ekuitas (Keadilan)	Tinggi (3)	Rendah (1)	Tinggi (3)
Kelayakan Politik	Sedang (2)	Sedang (2)	Tinggi (3)
Kelayakan Administratif	Sedang (2)	Tinggi (3)	Sedang (2)
Jumlah Nilai	12	11	12

Dari hasil perbandingan sebelumnya, terlihat bahwa:

- a. Alternatif 1 (*Pembangunan Fasilitas Parkir atau Terminal Khusus Travel*) dan Alternatif 3 (*Edukasi dan Insentif bagi Sopir Travel*) sama-sama memperoleh nilai total tertinggi, yaitu 12 poin.
- b. Alternatif 1 lebih unggul dari sisi efektivitas dan keadilan struktural, karena menyediakan solusi struktural yang langsung menasar akar masalah, yaitu ketiadaan fasilitas parkir resmi. Kehadiran fasilitas fisik dapat mengurangi praktik parkir liar, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan. Namun, implementasi alternatif ini membutuhkan lahan, anggaran, dan waktu konstruksi. Selain itu, ketersediaan data mengenai lokasi lahan, perkiraan biaya pembangunan, dan skema pengelolaan masih terbatas, sehingga diperlukan studi kelayakan sebelum pembangunan dilakukan.
- c. Alternatif 3 menonjol dari segi efisiensi dan kelayakan politik, karena mudah diterima masyarakat dan relatif ringan.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode perbandingan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Alternatif 1 diprioritaskan sebagai strategi utama karena memberikan solusi jangka panjang dan menasar akar permasalahan parkir liar. Namun implementasinya harus diawali dengan studi kelayakan teknis, ekonomi, dan pemanfaatan lahan.
- b. Alternatif 3 dapat diterapkan sebagai strategi pendukung untuk memperkuat kesadaran, partisipasi, dan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.
- c. Alternatif 2 (penegakan hukum) tetap diperlukan sebagai langkah pengendalian jangka pendek, namun tidak efektif jika berdiri sendiri tanpa fasilitas parkir dan edukasi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus berjalan paralel dengan strategi lainnya.

Berdasarkan analisis terhadap tiga alternatif kebijakan serta kondisi nyata di lapangan, dapat ditentukan arah kebijakan yang paling sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan tingkat efektivitas, efisiensi, serta kemampuan instansi terkait dalam melaksanakannya. Adapun rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah sebagai berikut:

- a. Membangun atau menata fasilitas parkir resmi/terminal travel di kawasan timbangan, dengan didahului kajian kelayakan terkait lahan, biaya, dan model pengelolaan.
- b. Melakukan penegakan hukum secara konsisten dan terpadu
- c. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada sopir dan penumpang
- d. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, termasuk pengukuran penurunan parkir liar, tingkat kepatuhan sopir, serta efektivitas fasilitas parkir resmi.

Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menangani permasalahan parkir liar secara lebih terarah dan berkelanjutan. Pelaksanaan yang terkoordinasi dan tepat sasaran akan mendukung terciptanya ketertiban lalu lintas, peningkatan kualitas layanan transportasi, serta lingkungan jalan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat.

Untuk memastikan rekomendasi tersebut dapat dijalankan secara optimal, diperlukan tahapan implementasi yang jelas dan terukur. Pembagian prioritas ini penting agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kapasitas pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, serta tingkat urgensi permasalahan di lapangan. Berikut prioritas implementasi yang disarankan::

- a. Jangka Pendek (0–1 tahun): Penegakan hukum dan sosialisasi
- b. Jangka Menengah (1–3 tahun): Penyediaan/pembangunan fasilitas parkir resmi.
- c. Jangka Panjang (≥ 3 tahun): Evaluasi berkelanjutan dan pengembangan insentif apabila layak.

Dengan demikian, proses analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan hasil penilaian alternatif berdasarkan skor, tetapi juga memperhatikan rasionalitas, kelayakan, serta keterbatasan data yang tersedia. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang dipilih tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga realistis dan memungkinkan untuk diterapkan di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan parkir liar kendaraan travel di kawasan Timbangan, Indralaya Utara, terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya ketiadaan fasilitas parkir resmi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya tingkat sosialisasi dan kesadaran pengguna. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas melalui Perda Nomor 15 Tahun 2006, implementasinya belum berjalan efektif sehingga tujuan penataan parkir yang tertib dan aman belum tercapai. Analisis terhadap alternatif kebijakan menunjukkan bahwa pembangunan atau relokasi fasilitas parkir khusus menjadi solusi paling strategis karena mampu menysasar akar masalah secara langsung, didukung oleh penegakan hukum yang konsisten serta edukasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, kebijakan ini berpotensi mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui sistem parkir yang lebih tertata.

REFERENSI

- ITDP. (2024, 26 September). *Too much urban space is used for parking*. <https://share.google/0MVf5YvSQZT0vOmz>
- Indah Sari, R., & Ferdian, D. (2025, April 30). *Parkir liar jadi masalah sosial yang meresahkan*. Kompas Otomotif. <https://otomotif.kompas.com/read/2025/04/30/184100315/parkir-liar-jadi-masalah-sosial-yang-meresahkan>
- Junaidi. (2025). *Analisis kebijakan* [PowerPoint slides]. Jurusan Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya.
- Latif, A. (2014). Analisa kebutuhan fasilitas parkir dan antrian kendaraan umum AKDP dalam Terminal Alang-Alang Lebar Palembang. *PILAR Jurnal Teknik Sipil*, 10(1), 55–64. <https://www.neliti.com/publications/157798/analisa-kebutuhan-fasilitas-parkir-dan-antrian-kendaraan-umum-akdp-dalam-termina>
- Martin, I. W. S., Saputra, L. H., Bintang, M. L., & Wulandary, G. (2025, September). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 terhadap parkir liar di Kota Surabaya. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2). <https://share.google/5jmYijrr4OXnsCzv1>
- PBB. (2025). *Tujuan 11: Membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan*. <https://share.google/yHQJ8YRdZ7eVXhyvR>
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2006). *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan*. Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir. <https://share.google/q6kDv3RMXKKnbJKyE>
- Quinster, H., Lituhayu, D., & Rahman, A. Z. (2025). *Evaluasi kebijakan parkir di tepi jalan umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang* [Laporan penelitian]. Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/39854/29291>
- Radar Sumbar. (2023). *Parkir liar di Padang, masalah kronis yang perlu solusi cepat*. <https://share.google/5Pb7OivWxKv8hn0kV>
- Rahman, A. (2018). *Hubungan tata guna lahan dan transportasi*. 123dok. <https://123dok.com/document/z3oggg8z>
- Rifusua, A. I. (2010). *Analisis faktor...* [Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia]. Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old18/132635-T%2027840-Analisis%20faktor-Tinjauan%20literatur.pdf>
- Riyanto, A., Susilo, M., & Fadli, R. (2024). Kemitraan publik-swasta untuk keterbatasan dana pemerintah. *Jurnal Praja: Aksiologi Pemerintahan*, 5(3), 78–86.
- Samuel, Y., Erwan, K., & Azwansyah, H. (2022). Kajian kebutuhan dan sistem perparkiran di Pasar Pemangkat Kabupaten Sambas. *Jurnal Mahasiswa Magister Hukum Untan*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/download/45831/7567658>
- Widyastuti, A. R., Resmawan, E., & Alaydrus, A. (2018). Studi tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Wiradana, P. A., & Sudantra, I. K. (2023). Dampak parkir liar terhadap kinerja lalu lintas pada ruas jalan di Kota Denpasar Selatan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(3), 666–675. <https://share.google/WpS0bRtsMiHRK2wkj>